



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2492-2503

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Lembaga Hisbah dalam Perlindungan Harga Komoditi Sebagai Upaya Mitigasi Korupsi di Indonesia

Syamsuri¹, Nur Auliya^{2✉}

Universitas Darussalam Gontor

Email: nurauliya11@student.hes.unida.gontor.ac.id^{2✉}

Abstrak

Ibnu Taimiyah dalam karyanya "Al Hisbah fii Al-Islam" mengatur segala teori, peran serta tujuan dibentuknya lembaga hisbah. Lembaga Hisbah merupakan lembaga negara yang mempunyai kuasa yang besar dalam ranah ekonomi dan pasar serta mempunyai kewajiban untuk mengajak pada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Hisbah dengan segala perannya berpengaruh dalam berjalannya ekonomi dalam pasar. Salah satu tujuan dibentuknya hisbah adalah mengontrol harga pasar. Korupsi juga bisa dapat dikurangi dengan pengoptimalan peran hisbah. Tulisan ini akan membahas peran hisbah dalam perlindungan harga komoditi untuk memberantas korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur. Data dalam penelitian ini didapatkan dari biografi Ibnu Taimiyah, peran hisbah dalam perlindungan harga komoditi, serta perannya dalam memberantas korupsi yang bersumber dari buku, jurnal, internet dan makalah. Dengan pengoptimalan pengawasan dari lembaga hisbah, maka kasus korupsi akan dapat berkurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya penimbunan barang yang dilakukan yang menyebabkan melonjaknya harga pasar. Jika seorang penguasa telah menimbun barang yang kita sebut dengan monopoli ditambah dengan kekuasaan yang ia miliki serta keleluasaannya dengan kekuasaannya serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik, maka ini akan memicu ia untuk melakukan korupsi.

Kata Kunci: *Ibnu Taimiyah, Hisbah, Korupsi*

Abstract

Ibn Taymiyyah in his work "Al Hisbah fii Al-Islam" regulates all theories, roles and objectives of the establishment of hisbah institutions. The Hisbah institution is a state institution that has great power in the economic and market realms and has the obligation to invite goodness and avoid evil. Hisbah with all its roles is influential in the running of the economy in the market. One of the purposes of the establishment of hisbah is to control market prices. Corruption can also be reduced by optimizing the role of hisbah. This paper will discuss the role of hisbah in commodity price protection to eradicate corruption. The type of research used is literature research. The data in this study was obtained from the biography of Ibn Taymiyah, the role of hisbah in the protection of commodity prices, and its role in eradicating corruption sourced from books, journals, the internet and papers. With the optimization of supervision from hisbah institutions, corruption cases will be reduced. This is because there is no hoarding of goods carried out which causes soaring market prices. If a ruler has hoarded what we call a monopoly coupled with the power he has and his freedom with his power and the absence of accountability to the public, then this will trigger him to commit corruption.

Keywords: *Ibn Taymiyah, Hisbah, Corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang fenomenal yang masih sukar untuk diberantas. Pengaruh dari korupsi ini merambat ke segala sisi yang berujung kepada kehancuran sebuah negara. Pembangunan dalam segala sisi tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh korupsi. Korupsi menjadi kejahatan yang telah merajalela yang menyebabkan penderitaan rakyat sebuah negara. Maka dari itu, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang signifikan karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mencelakakan pembangunan sosial ekonomi dan politik serta melenyapkan nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang akhirnya akan menjadi kebiasaan dan budaya. (Bunga et al., 2020, p. 86)

Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi dinilai belum optimal dibuktikan dengan rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan meningkatnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penanganan korupsi Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Wana Alamsyah menyebutkan bahwa selama tahun 2015 kasus korupsi di Indonesia berjumlah 550. Dari 550 kasus ini, sejumlah 369 kasus ditangani oleh Kejaksaan, 151 kasus oleh Kepolisian dan 30 kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerugian yang dialami negara akibat korupsi selama semester satu tahun 2015 mencapai Rp.1,2 triliun, kemudian pada semester kedua mengalami kenaikan yaitu mencapai Rp.1,8 triliun. Sedangkan pelaku dari 550 kasus korupsi ini berjumlah 1.124 tersangka. (Rini & Damiati, 2017, p. 74)

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pembaharu Islam. Karya-karya yang telah ditulis meliputi berbagai seni ilmu seperti hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. *Al Hisbah fi Al-Islam* (lembaga hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al Ra'iyah* (hukum publik dan privat) adalah contoh dari karyanya yang menguraikan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Dalam karyanya *Al Hisbah fi Al Islam*, Ibnu Taimiyah menyebutkan tujuan dari semua kekuasaan dalam Islam adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم, 2003) Salah satu lembaga yang disebutkan dalam karyanya ini adalah lembaga hisbah. Lembaga hisbah mempunyai tujuan yang salah satunya adalah mengontrol harga pasar yang mana diharapkan dengan pengoptimalan lembaga hisbah ini dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui peran hisbah dalam perlindungan harga komoditi guna pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Adapun metode kajian yang digunakan dalam membahas penelitian ini yaitu penelitian literatur. Data dalam penelitian ini didapatkan dari biografi Ibnu Taimiyah, peran hisbah dalam perlindungan harga komoditi, serta perannya dalam memberantas korupsi yang bersumber dari buku, jurnal, internet dan makalah. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Taimiyah

Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad Abdul Halim bin Al-Imam Majduddin Abi Al-Barakah Abdussalam bin Muhammad al-Khudari bin Abdullah bin Taimiyah al-Harran adalah nama lengkap dari Ibnu Taimiyah. (Jetta, 2010, p. 439) Ia lahir di kota Haran yang terletak di sebelah utara Mesopotamia dan sebelah Tenggara Turki Modern pada tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 H bertepatan dengan 22 Juni 1263 M. (Farma, 2019, p. 183; Jetta, 2010; Rochman, 1970, p. 197) Ibnu Taimiyah dilahirkan dalam keluarga yang berpendidikan, ayahnya yang bernama Abu Abdussalam al-Hanani merupakan alim besar mazhab Hanafi serta ahli dalam bidang hadis, tafsir, ilmu ushul dan ilmu nahwu. Pamannya al-Khatib Fakhr al-Din juga merupakan seorang ulama yang aktif dalam mengarang buku pada masanya. Sedangkan adiknya Syaraf al Din Abdullah bin Abd Halim merupakan pakar dari segala bidang ilmu. (Rochman, 1970)

Pada tahun 1270 H kota Haran mengalami penyerangan oleh tantara Mongol yang mengharuskan Ibnu Taimiyah beserta keluarga besarnya pindah ke Damaskus untuk

menyelamatkan diri dari serangan yang pada akhirnya mereka menetap disana. (Rochman, 1970) Mereka turut membawa buku-buku yang mereka butuhkan dengan kereta yang kemudian ditarik oleh lembu. (Jetta, 2010)

Ibnu Taimiyah dikenal dengan kejeniusannya sejak masih belia, ia telah mengkhawatirkan pelajaran-pelajaran seperti fiqih, tafsir, hadis, filsafat dan matematika bahkan sudah selesai menghafalkan Al-Qur'an sejak umur tujuh tahun hingga dikenal sebagai murid terbaik dibandingkan teman-temannya. Ia berguru kepada banyak ulama yang jumlahnya hampir mencapai 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al Maqdisi, Ibnu Abi Al Yusr, Ahmad bin Abu Al Khair dan Al Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. (Farma, 2019)

Dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah belum menikah hingga ajal menjemputnya, namun ia mampu menguasai banyak ilmu sebelum usianya mencapai 17 tahun yang mana pada tahun ini ia juga mulai menulis buku. Pada usia 20 tahun, ia diangkat menjadi mufti bahkan ia menggantikan ayahnya menjabat sebagai Direktur Dar al-Hadits al-Sukrariyah tepat setahun setelahnya dikarenakan ayahnya wafat pada tahun ini, ia juga mengajar ilmu tafsir di masjid raya Damaskus setahun kemudian. (Rochman, 1970)

Ibnu Taimiyah pernah dipenjara sejumlah empat kali selama hidupnya. Ini dikarenakan oleh fatwa-fatwanya yang berlawanan dengan pemerintah pada zaman itu. Ia menghabiskan waktunya selama di penjara dengan mengajar serta mengarang buku. Buku-buku yang ditulisnya mencakup banyak ilmu, diantaranya hukum, ekonomi, filsafat, dan lain-lain. Al-Hisbah fi al-Islam (lembaga hisbah dalam Islam) dan al-Siyasah al Syariyyah fi Islah al Ra'i wa al Ra'iyah (hukum publik dan privat dalam Islam) adalah contoh dari karyanya yang menguraikan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Ia pun wafat pada tanggal 20 Zulqo'dah 728 H yang bertepatan dengan 26 September 1328 M. (Farma, 2019)

Hisbah Serta Perannya Dalam Perlindungan Harga Komoditi

Hisbah secara bahasa berasal dari kata 'ha-sa-ba' yang berarti jumlah dan bisa berarti pahala. Kata hasaba-yahsubu berarti menghitung atau menakar. Sedangkan dalam bentuk lain yaitu ihtasaba, kalimat ini mempunyai arti mempertimbangkan atau melakukan amal shalih dengan harapan pahala yang akan diperhitungkan di hari akhir nanti. Secara etimologi, hisbah merupakan pelaksanaan suatu kewajiban diiringi pertimbangan yang penuh. (Hajar, 2021, p. 72)

Secara terminologi hisbah berarti sebuah kuasa yang dimiliki pemerintah untuk mengawasi moral, agama, dan ekonomi individu serta publik, dengan tujuan meraih keadilan yang sesuai dengan Islam serta adat istiadat setempat yang kemudian akan

menjadi kebiasaan umum. (Hajar, 2021) Al Mawardi mengungkapkan bahwasanya hisbah adalah melakukan kewajiban agama berupa mengajak kepada perbuatan baik yang sudah tidak diindahkan serta melawan perbuatan mungkar yang telah merajalela. (Nurhasanah, 2013, p. 13) Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Lembaga Hisbah merupakan lembaga negara yang mempunyai kuasa yang besar dalam ranah ekonomi dan pasar serta mempunyai kewajiban untuk mengajak pada kebaikan dan menghindari kemungkaran. (Rosman, 2017, p. 92) Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hisbah adalah lembaga yang mengawasi pasar dengan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Tujuan dibentuknya hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai seruan untuk melaksanakan kebaikan dan penolakan terhadap kemungkaran yang juga ini merupakan wewenang pemerintah untuk mengelolanya. (Hajar, 2021; Sukamto, 2016, p. 60) Ia juga menambahkan bahwa nilai keadilan harus menjadi asas lembaga ini sebagaimana keadilan merupakan pondasi suatu pemerintahan serta syarat untuk mendapatkan bantuan Tuhan. (Rosman, 2017) Tujuan ini diperinci oleh Aan Jaelani yaitu untuk mengawasi kondisi harga pasar hingga kenaikan harga, kelangkaan barang atau permasalahan lainnya dapat dihindari. (Jaelani, 2013, p. 25)

Sedangkan menurut Abdul Hamid, tujuan diadakannya hisbah terbagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan aturan-aturan kegiatan ekonomi. Hal ini berguna untuk mengingatkan orang-orang yang lalai dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Aturan fundamental dalam berkegiatan ekonomi adalah tidak adanya *maisir*, *gharar*, maupun riba serta senantiasa melaksanakan pekerjaan hingga tuntas dan mencegah penipuan.
- b. Menghadirkan keamanan dan ketentraman yang akan menciptakan iklim investasi yang baik serta menumbuhkan perekonomian.
- c. Memeriksa keadaan rakyat.
- d. Mencegah orang untuk membuat aliran air tanpa wujud kebutuhan disana. Islam mengajarkan setiap manusia untuk selalu mengerahkan usaha agar terpenuhi kebutuhannya dan orang yang berada di bawah tanggungannya serta tidak menjadi beban bagi orang lain padahal ia mampu.
- e. Memperhatikan maslahat umat. Maslahat umat adalah sebuah hal yang sangat signifikan dan tidak dapat terpisah dari umat tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pengawasan agar tercapainya maslahat umat guna melindunginya dari hal yang sia-sia.
- f. Mengawasi berjalannya transaksi di pasar. Pasar serta persaingan di dalamnya harus

selalu diawasi agar tidak ada transaksi-transaksi yang menghancurkan persaingan tersebut. (Hamid, 2020, p. 104)

Kemudian, bagian kedua adalah fungsi hisbah terhadap pasar. Pasar merupakan bagian yang paling penting dalam perekonomian. Ia menjadi tempat untuk tukar menukar barang maupun jasa. Bentuk pengawasan dari lembaga hisbah guna mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a. Setiap individu akan mendapatkan kebebasan dalam berkegiatan ekonomi di pasar. Persaingan yang tidak sehat tidak akan terjadi jika setiap pihak di dalam pasar memiliki kebebasan.
- b. Mengelola promosi dan propaganda yang akan diajarkan kepada para pedagang sehingga barang yang mereka jual dapat laku. Namun hal ini harus berlandaskan kejujuran dan amanat.
- c. Melarang adanya penimbunan barang. Ini merupakan hambatan terbesar dalam berjalannya kegiatan ekonomi, karena penimbunan barang menciptakan persaingan yang tidak baik dalam pasar. Barang yang ia dapatkan ditimbun sampai barang tersebut langka dan kemudian akan dijual ketika harganya telah melambung tinggi.
- d. Mengatur perantara perdagangan.
- e. Mengontrol harga pasar. Penimbunan barang adalah salah satu faktor penyebab kenaikan harga dan persaingan yang tidak sehat. Maka dari itu, lembaga hisbah berperan dalam mengaturnya hingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa penetapan harga harus sesuai dengan demand dan supply secara alami.
- f. Mengontrol barang impor. (Hamid, 2020)

Dari tujuan-tujuan diatas, salah satu tujuan diadakannya lembaga hisbah adalah mengontrol harga. Penjual tidak dapat menentukan harga barangnya sendiri. Ia harus mengikuti harga yang beredar di pasar, kecuali ia berada dalam persaingan pasar monopolistik atau barang dagangannya memiliki keunikan yang tidak dimiliki penjual lain, maka ia dapat menentukan harga dagangannya sendiri. (Rakhmawati, 2016, p. 324)

Setidaknya terdapat empat rukun hisbah dalam setiap lembaganya:

1. *Muhtasib* yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam lembaga hisbah dalam masyarakat maupun negara Islam. Pemerintah mengadakan pelantikan terhadap muhtasib agar seruan kebaikan serta pencegahan kemungkaran dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. *Muhtasib 'Alaih* adalah orang yang mengerjakan kemungkaran.
3. *Muhtasib Fih* adalah perbuatan kemungkaran yang harus dihindari juga dicegah.

4. *Nafs al-Ihtisab* adalah upaya untuk menghindari kemungkaran tersebut. (Hajar, 2021)

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dan dapat disuap. (Umar, 2015, p. 111) Kata ini mempunyai kata kerja yaitu *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. (Badjuri, 2011, p. 85) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Secara terminologi definisi dari korupsi dapat dilihat dari dua sisi, definisi legal yang sempit dan definisi yang memperhatikan moral dan etika. Dari definisi legal yang sempit, korupsi mencakup penyuapan, penggunaan barang publik yang bukan haknya, komisi, penyelewengan, dan pemberian sesuatu yang lebih dari batas wajarnya. Sedangkan dari definisi arti luas diiringi dengan memperhatikan moral dan etika, korupsi meliputi hal-hal yang sudah disebutkan ditambah dengan nepotisme/pavoritisme, kecurangan/kejahatan, serta kejahatan intelektual. (Umar, 2015)

Korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia bahkan seluruh dunia. Korupsi dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa disebabkan oleh akibatnya yang mempengaruhi proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu sektor, tetapi dari berbagai sektor serta kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan sektor swasta. (Waluyo, 2014, p. 169) Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi pada ranah lembaga pemerintah adalah kerugian keuangan negara serta penderitaan yang akan dirasakan rakyat. Sedangkan pada sektor swasta, korupsi dapat menghancurkan perusahaan tersebut yang mengakibatkan penderitaan pekerjanya bahkan ke seluruh masyarakat. (Sosiawan, 2019, p. 518)

Transparency International (TI) memberi peringkat pada setiap negara dalam permasalahan sektor publiknya yang mana Indonesia terdeteksi sebagai negara yang masih bergelut dalam masalah korupsi. Sesuai dengan data dari TI, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 88 dari 168 negara dengan nilai 36. Nilai IPK berada di antara angka 0 sampai 100, 0 berarti negara tersebut sangat korup, sedangkan 100 adalah nilai untuk negara yang sangat bersih dari korupsi. (Rini & Damiani, 2017) Kemudian pada tahun 2016, Indonesia menambah satu skornya menjadi 37 sehingga mendapatkan peringkat 90 dari 176 negara. Pada tahun 2017 Indonesia masih mendapat nilai yang sama yaitu 37 dan mendapatkan peringkat 96 dari 180 negara. (Sosiawan, 2019) Dari data-data diatas, dapat dilihat pada tahun 2015 Indonesia telah berusaha untuk

memberantas korupsi dengan upayanya yang dibuktikan dengan bertambahnya nilai IPK pada tahun 2016 meskipun hanya satu nilai.

Korupsi tidak akan terhentikan jika upaya dalam pemberantasan serta pencegahannya hanya dari satu pihak. Pemerintah serta masyarakat harus bekerjasama dan menyatukan persepsi dalam hal ini. Masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih tentang bahaya korupsi, cara mencegahnya serta cara memberantasnya. Karena korupsi terjadi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah, tetapi juga terjadi dalam sektor-sektor swasta yang dimiliki oleh masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah sangat banyak, salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Desember 2003. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Jika dilihat secara harfiah, Komisi Pemberantas Korupsi merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam pemberantasan korupsi. Tetapi jika melihat Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, tugas KPK tidak hanya memberantas korupsi saja, tetapi juga mencakup kerjasama kepada pihak yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, melakukan bimbingan untuk lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pada aksi korupsi, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah negara. (Bunga et al., 2020)

Upaya lainnya yang telah dilakukan adalah penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 10 Area Rawan Korupsi Tahun 2012 yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012. 10 area tersebut mencakup:

1. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
2. Sektor Keuangan dan Perbankan
3. Sektor Perpajakan
4. Sektor Minyak dan Gas
5. Sektor BUMN/BUMD
6. Sektor Kepabeanan dan Cukai
7. Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P
8. Sektor Aset Negara/Daerah
9. Sektor Pertambangan
10. Sektor Pelayanan Umum (Sosiawan, 2019)

Untuk memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), Indonesia telah mengupayakan banyak cara agar hal ini dapat berkurang. Tidak hanya komitmen politik yang dibutuhkan

dalam memberantas hal ini, tetapi juga ketegasan dari pemerintah berupa regulasi hukum dengan ketetapan-ketetapan maupun peraturan perundang-undangan, misalnya:

1. TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998
2. UU Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
3. UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Keppres RI Nomor: 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara (KPKN)
5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999
6. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Sosiawan, 2019)

Solusi Dari Hisbah Guna Mitigasi Korupsi Di Indonesia

Salah satu tujuan dari hisbah adalah mengontrol harga pasar. Harga di pasar dapat melambung tinggi jika barang tersebut langka. Kelangkaan barang inilah yang disebabkan oleh penimbunan barang. Hal ini juga salah satu kewajiban dari lembaga hisbah untuk mengawasi agar tidak terjadi penimbunan barang. Penimbunan barang ini termasuk dalam kegiatan monopoli. Monopoli adalah keadaan dimana suatu barang atau suatu bisnis hanya dimiliki dan dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar sehingga ia tidak memiliki pesaing. Jika para *muhtasib* menjalankan perannya sebaik mungkin, maka tidak akan ada penimbunan barang atau bentuk monopoli lainnya yang akan terjadi sehingga harga di pasar tetap akan stabil.

Dalam buku *Rich Dad, Poor Dad* yang ditulis oleh Robert T. Kyosaki disebutkan bahwa ada dua perkiraan mengapa orang melakukan kejahatan. Yang pertama beranggapan bahwa "*cinta uang adalah akar kejahatan*" sedangkan anggapan yang kedua menyebutkan bahwa "*kurang uang adalah akar kejahatan*". Jika melihat dari dua asumsi diatas, maka korupsi bisa terjadi dikarenakan kecinta uang atau karena kekurangan uang. Tetapi di Indonesia, mayoritas korupsi yang terjadi disebabkan oleh kecintaan pelaku terhadap uang. Karena mayoritas pelaku korupsi adalah orang yang mempunyai harta yang cukup bahkan berlebih.

Terdapat sebuah teori yang diciptakan oleh Robert Klitgaard yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindakan korupsi:

$$C = M + D - A$$

C = *Corruption* (korupsi)

M = *Monopoly* (monopoli)

D = *Disrection* (keleluasaan)

A = *Accountability* (pertanggungjawaban)

Teori diatas menguraikan bahwasanya korupsi jika seseorang atau pihak tertentu memiliki hak monopolia atas sesuatu yang mana didukung dengan diskresi (keleluasaan) dalam memakai kekuasaan yang dimiliki sehingga ia dapat menyalahgunakannya diiringi dengan tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik. (Badjuri, 2011)

Dengan pengoptimalan pengawasan dari lembaga hisbah, maka kasus korupsi akan dapat berkurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya penimbunan barang yang dilakukan yang menyebabkan melonjaknya harga pasar. Jika seorang penguasa telah menimbun barang yang kita sebut dengan monopoli ditambah dengan kekuasaan yang ia miliki serta keleluasaannya dengan kekuasaannya serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik, maka ini akan memicu ia untuk melakukan korupsi.

SIMPULAN

Hisbah secara bahasa berasal dari kata 'ha-sa-ba' yang berarti jumlah dan bisa berarti pahala. Kata hasaba-yahsubu berarti menghitung atau menakar. Sedangkan dalm bentuk lain yaitu ihtasaba, kalimat ini mempunyai arti mempertimbangkan atau melakukan amal shalih dengan harapan pahala yang akan diperhitungkan di hari akhir nanti. Secara etimologi, hisbah merupakan pelaksanaan suatu kewajiban diiringi pertimbangan yang penuh. Sedangkan secara terminologi Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang mempunyai kuasa yang besar dalam ranah ekonomi dan pasar serta mempunyai kewajiban untuk mengajak pada kebaikan dan menghindari kemungkaran.

Tujuan dibentuknya lembaga hisbah adalah sebagai berikut: 1) kebebasan bagi setiap individu dalam berkegiatan ekonomi, 2) Mengatur promosi dan propaganda, 3) Melarang penimbunan barang, 4) Mengatur perantara perdagangan, 5) Mengontrol harga pasar, 6) Mengontrol barang impor.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas serta mencegah korupsi, dari membangun kesadaran masyarakat juga regulasi-regulasi pemerintahan seperti pembentukan KPK serta undang-undang yang mendukungnya.

Dengan pengoptimalan pengawasan dari lembaga hisbah, maka kasus korupsi akan dapat berkurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya penimbunan barang yang dilakukan

yang menyebabkan melonjaknya harga pasar. Jika seorang penguasa telah menimbun barang yang kita sebut dengan monopoli ditambah dengan kekuasaan yang ia miliki serta keleluasaannya dengan kekuasaannya serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik, maka ini akan memicu ia untuk melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18 (1), 84–96.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Hardianto Djanggih. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15 (1), 1–30.
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13 (2), 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- Hajar, E. S. (2021). *Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah*. 1(2), 71–78.
- Hamid, A. (2020). Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1 (2), 101–112. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>
- Jaelani, A. (2013). *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Issue December 2013). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3705.0480>
- Jetta, Y. (2010). Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8 (2), 437–458. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.19>
- Nurhasanah, N. (2013). Pengawasan Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah [Islamic monitoring in the operation of syariah financial institutions]. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29 (1), 11–18.
- Rakhmawati, A. (2016). Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami. *Malia*, 7 (2), 311–334.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4 (1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Rochman, K. L. (1970). Terapi Penyakit Hati Menurut Ibn Taimiyah Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3 (2), 195–221. <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i2.123>

- Rosman, E. (2017). Politik Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 02 (01), 85–96.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Sukanto. (2016). Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspespektif Maqashid Syariah. *Malia*, 7(1), 59–80.
- Umar, H. (2015). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi Inspektorakt Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8 (2), 95–189.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1 (2), 169–182.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم. (2003). *الحسبة في الإسلام*. دار الكتب العلمية